



PUTUSAN

Nomor 131 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT CEMARA ABADI LESTARI, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, diwakili oleh Darsono Hady, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Neny Widya Astuti, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Rawe Lingk. IX Medan Labuhan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **T. CHAIRANI**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen. Katamso Gang Melati Nomor 44 Medan;
2. **T. SOFYAN HAFNI**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen. Katamso Gang Melati Nomor 44 Medan;
3. **T. CHAIRIDA**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen. Katamso Gang Melati Nomor 44 Medan;
4. **ZUBAIDAH LUBIS**, bertempat tinggal di Jalan Rotan I Nomor 16 Perumnas Simalingkar, Kecamatan Pancur Batu;
5. **HIRUL BIFADLIKA**, bertempat tinggal di Jalan Rotan I Nomor 16 Perumnas Simalingkar, Kecamatan Pancur Batu;
6. **ANNISA**, bertempat tinggal di Jalan Rotan I Nomor 16 Perumnas Simalingkar, Kecamatan Pancur Batu;
7. **PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT MEDAN**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso Nomor 51 Medan;
8. **MIHAR JULIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera Utara, setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt/2023



Perumahan Rispa Nomor 66-a;

9. **SUDARNO**, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera Utara, setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa Nomor 66-b;
10. **SAWALUDDIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera Utara, setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa Nomor 67;
11. **BAGUS PRASETYO**, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera Utara, setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa Nomor 68-a;
12. **IQBAL HAFIZ HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera Utara, setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa Nomor 68-b;
13. **AHMAD MUNAWAR DAMANIK**, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera Utara, setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa Nomor 69-c;
14. **OKTA SUMANTRI**, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera Utara, setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa Nomor 69-d;
15. **PONIRIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera Utara,

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt/2023



setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa Nomor 70-a;

16. SUGIANTO HANDOKO, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera Utara, setempat dikenal DC barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa Nomor 70-b;

17. SYAHFIRUDDIN, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera Utara, setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa Nomor 71-a;

18. M. NASIR, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera Utara, setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa Nomor 71-b;

19. WAHYUDI, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera Utara, setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa Nomor 71-c;

20. NOVRIZAL, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera Utara, setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa Nomor 72-a;

21. WARLIANTO, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera Utara, setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa Nomor 72-b;



22. **TRISTIWADI**, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera Utara, setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa Nomor 73-a;
23. **HAIRUL BAHRI**, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera Utara, setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa Nomor 74-a;
24. **MUHAJIR AKBAR DAMANIK**, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera Utara, setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa Nomor 74-b;
25. **M. DIEN PUTRA LUBIS**, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera Utara, setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa Nomor 74-c;
26. **BUDI HARTONO CIBRO**, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera Utara, setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa Nomor 75-a;
27. **ANDI HARIONO**, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera Utara, setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa Nomor 75-b;
28. **IMRAN SUSANTO**, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera Utara, setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa



Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa Nomor 61-a;

29. **FAHUL ROZI**, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera Utara, setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa Nomor 61-b;

30. **DICKI EFENDI**, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera Utara, setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa Nomor 62-a;

31. **KHAILRIL ANWAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan, Sumatera Utara, setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa Nomor 62-b;

32. **RUSLI TANJUNG**, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera Utara, setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa Nomor 63-a;

33. **UKI BAYU SEJATI**, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera Utara, setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa Nomor 63-b;

34. **SAHARUDDIN HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera Utara, setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa Nomor 64-a;

35. **IQBAL TAWAKAL**, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera



Utara, setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa Nomor 64-b;

36. BASUKI RAHMAD LUBIS, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera Utara, setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa Nomor 64-b;

37. M. RANDI TANJUNG, bertempat tinggal di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Madan Polonia Kota Medan Sumatera Utara, setempat dikenal DC Barito Komplek Rispa Medan/tanah tepi aliran sungai deli Kampung Baru Perumahan Rispa dekat Gudang, dalam hal ini Termohon Kasasi VIII - Termohon Kasasi XXXVII memberi kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kejaksaan Nomor 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah seluas 13.266 m² (tiga belas ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Suka Damai Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Kerugian, Nomor 2867/L/XII/2015 yang dibuat dihadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan pada tanggal 11 Desember



2015 sebagaimana juga tertuang dalam Grand Sultan Nomor 251 tahun 1922 atas nama Cik Putih adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas sebidang tanah seluas 13.266 m² (tiga belas ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Suka Damai Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana termaktub dalam Grand Sultan Nomor 251 tahun 1922 atas nama Cik Putih, sebagaimana Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Kerugian, Nomor 2867/L/XII/2015 yang dibuat dihadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan pada tanggal 11 Desember 2015;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
6. Menghukum masing-masing dari Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat VII sampai dengan XXXVII untuk mengosongkan tanah terperkara atau mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij vorraad*);
9. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tentang Eksepsi:

- A. Tidak jelas subjek hukum penggugat dalam gugatan Penggugat;
- B. Tidak jelas batas-batas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*;
- C. Gugatan Penggugat kurang pihak sebagai Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 17 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat VII s/d Tergugat XXXVII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp8.716.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 372/PDT/2019/PT MDN, tanggal 16 Desember 2019, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Januari 2019 Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Mdn yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3328 K/Pdt/2021, tanggal 17 November 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CEMARA ABADI LESTARI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt/2023



Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3328 K/Pdt/2021, tanggal 17 November 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 17/PK/PM/PDT/2022/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Agustus 2022, 9 September 2022 dan 22 September 2022, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 September 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pdt/2021, tanggal 17 November 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 372/Pdt/2019/PT.MDN, tanggal 16 Desember 2019 *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN.Mdn, tanggal 17 Januari 2019 yang dimohonkan kasasi tersebut;

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I s/d XXXVII untuk membayar biaya perkara ditingkat kasasi ini;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah seluas 13.266 m² (tiga belas ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana sesuai Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Kerugian, Nomor 2867/L/XII/2015, yang dibuat dihadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan pada tanggal 11 Desember 2015, sebagaimana juga tertuang dalam Grand Sultan Nomor 251 Tahun 1921/1922 atas nama Cik Putih adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas sebidang tanah seluas 13.266 m² (tiga belas ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana termaktub dalam Grand Sultan Nomor 251 Tahun 1921/1922 atas nama Cik Putih, sebagaimana Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Kerugian, Nomor 2867/L/XII/2015, yang dibuat dihadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan pada tanggal 11 Desember 2015;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil maupun moril kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum masing-masing dari Para Tergugat untuk membayar uang

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

7. Menghukum Tergugat VII sampai dengan XXXVII untuk mengosongkan tanah perkara atau mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena:

- Bahwa bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* berupa:
 1. Surat Grand Sultan Nomor 251 Tahun 1921/1922 atas nama Cik Putih, selanjutnya diberi tanda bukti PK-1;
- Bahwa dalam dalil gugatannya Pemohon Peninjauan Kembali (PK) menyebutkan bahwa tanah objek sengketa *a quo* merupakan sisa bidang tanah seluas ± 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi), yang tercantum dalam Grand Sultan Nomor 251 tahun 1992 atas nama Cik Putih, sebagaimana Surat Keterangan dari Kesultanan Deli Nomor 02.8/IM-SD/2012 (bukti P-2), sedangkan surat bukti yang diajukan sebagai bukti baru (*novum*) adalah Surat Grand Sultan Nomor 251 Tahun 1921/1992 atas nama Cik Putih, sehingga jelas adalah berbeda, oleh karena itu bukti *novum* tersebut tidak relevan dan tidak bersifat menentukan;
- Bahwa setelah meneliti secara saksama Memori Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Para Termohon Peninjauan Kembali (PK), dihubungkan

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt/2023



dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dan keberadaan dari Grand Sultan Nomor 251 Tahun 1922 atas nama Cik Putih sebagaimana didalilkannya;
- Bahwa Penggugat mendalilkan adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 13.266 m² (tiga belas ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) yang merupakan sisa sebidang tanah ±50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi), yang tercantum dalam Grand Sultan Nomor 251 Tahun 1922 atas nama Cik Putih sebagaimana Surat Keterangan dari Kesultanan Deli Nomor 02.8/IM-SD/2012 sebagaimana diterangkan bukti P-1, namun Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya itu sedangkan Tergugat VII telah membuktikan dalil-dalil pokok bantahannya bahwa tanah objek sengketa merupakan Hak Opstal Verponding Nomor 145 atas nama A.v.r.o.s (De ALGEMEENE VEREENIGING van RUBBERPLANTERS ter OOSTKUST van SUMATRA);
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sebaliknya Tergugat VII s/d Tergugat XXXVII telah berhasil membuktikan dalil dalil bantahannya, sehingga Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), oleh karena itu gugatan Penggugat sudah tepat dinyatakan ditolak;
- Bahwa adapun alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, dan hanya merupakan perbedaan pendapat dalam menilai fakta persidangan, bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali PT CEMARA ABADI LESTARI tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT CEMARA ABADI LESTARI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Susetyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/.

Ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Retno Susetyani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000.00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt/2023